



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN
KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, perlu ditetapkan prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;

b. bahwa berdasarkan Paragraf 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 531);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagai pedoman dalam Pelayanan Informasi Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penanganan

Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 16 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Adi Umbu Lupa



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP
PELAYANAN INFORMASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH.











**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP LAYANAN INFORMASI**


2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH		NOMOR SOP	: 7 Tahun 2025
		TANGGAL PEMBUATAN	: 26 Juni 2025
		TANGGAL REVISI	: 26 Juni 2025
		TANGGAL EFEKTIF	: 26 Juni 2025
		DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
			 FREDY UMEU BEWA GUTY
		NAMA SOP	: PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);	1	Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi.
		2	Mampu mengoperasikan sarana teknologi informasi.
		3	Mampu melayani pemohon informasi sesuai standar pelayanan yang berlaku.
		4	Mengetahui informasi kepegiluan dan kelembagaan.
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);		
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);		
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 531);		

7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.		
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
1	SOP Pelayanan Informasi Publik	1	Alat tulis kantor
2	SOP Pengelolaan Konten Media Komunikasi & Informasi	2	Komputer, printer dan scanner
3	SOP Pemuktahiran Data dan Informasi Publik	3	Jaringan internet
		4	Ordner/file organizer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja lembaga	1	Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan
		2	Laporan bulanan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN KEBERATAN								
NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			
		Helpdesk PPID/Staf Pelaksana	PPID/Kasubag Parmas & Sdm	Atasan PPID/ Sekretaris	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima keberatan dari pemohon informasi dan menyampaikan kepada PPID				Formulir keberatan	1 hari	Formulir keberatan	
2	Menerima keberatan dari pemohon informasi dan menyampaikan kepada Atasan PPID				Formulir keberatan	1 hari	Formulir keberatan	
3	Menyusun konsep surat jawaban keberatan dan menyampaikan kepada PPID				Disposisi dan Konsep surat jawaban keberatan	1 hari	Disposisi	
4	Menugaskan untuk mengkonsep surat jawaban keberatan kepada Kasubag				Disposisi dan konsep surat jawaban keberatan	1 Jam	Disposisi	
5	Melaksanakan penyusunan konsep surat jawaban keberatan dan menyerahkan kepada Kasubag				Disposisi dan Konsep surat jawaban keberatan	1 Jam	Draft surat jawaban keberatan	
6	Memeriksa dan mengoreksi konsep surat jawaban keberatan dan menyerahkan kepada Sekretaris/Atasan PPID				Disposisi dan Konsep surat jawaban keberatan	1 Jam	Draft surat jawaban keberatan	
7	Memeriksa dan mengoreksi hasil penyusunan surat jawaban keberatan dan menyerahkan kepada Sekretaris/Atasan PPID jika setuju menandatangani dan diserahkan ke KPU Kabupaten Sumba Tengah untuk di tanda tangani dan jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Kasubag				Formulir keberatan, disposisi dan Konsep surat jawaban keberatan	1 hari	Draft surat jawaban keberatan	
8	Menyerahkan surat jawaban keberatan kepada Kasubag untuk di serahkan kepada Helpdesk PPID untuk didokumentasikan dan diserahkan kepada pemohon informasi				Disposisi dan surat jawaban keberatan	10 menit	Surat jawaban keberatan	

9	Menyerahkan surat jawaban keberatan kepada pemohon dan mendokumentasikan surat keberatan baik secara hard dan softcopy				Surat jawaban keberatan dan Formulir keberatan	10 menit	Surat jawaban keberatan dan Formulir keberatan	
---	--	---	--	--	--	----------	--	--

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di WAIBAKUL
pada tanggal 26 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

FREDY UMBU BEWA GUTY

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 16 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

Adi Uumbu Lepa

